

## **PANDANGAN MAQASHIDU AL-SYARIAH TERHADAP KINERJA FISKAL DAN TATA KELOLA SISTEM EKONOMI**

**Andri kusyanto**

Institut Agama Islam Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi  
*andri220710@gmail.com*

### **Abstract :**

*One of the dominant factors that influence a country's economic performance is the political economy system used. In the new order era the fiscal policy adopted was with a budget deficit based on the economic system known as the economic system of the Pancasila democracy. Based on previous literature studies, researchers have examined a lot about how the economic system is applied and fiscal policy becomes its supporting instrument. So that the assumption arises whether fiscal performance based on the economic system is applied in accordance with Islamic law. In this article, researchers analyze fiscal performance in Indonesia using the Maqashidu sharia perspective. By using the phenomenology approach, this research explores data from phenomena that occurred during the New Order era which were examined qualitatively by comparing economic and maqashidu syariah theories. The purpose of this research is to find out the fiscal performance and its application in terms of Islamic law using Maqashidu sharia instruments. After conducting research, the authors found that fiscal implementation in Indonesia was based on the Pancasila economic system and used budget deficit policies. Furthermore, the budget deficit policy aims to maintain*

*economic stability in the macro sector, political stability and national security. The goal is mandatory and absolute. The main conclusion is based on the findings of the authors that fiscal policy and its application based on the Pancasila economic system are stated to be permissible Islamic perspective. With god or absolute reason and must be done if it aims to meet the needs or meet many people*

**Key words :** *Maqashidu Sharia, The Economic System, The Fiscal Policy*

**Abstrak :**

*Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi kinerja ekonomi suatu negara adalah sistem ekonomi politik yang digunakan. Pada era orde baru kebijakan fiskal yang dianut adalah dengan defisit anggaran berdasarkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi demokrasi pancasila. Berdasarkan studi literatur terdahulu, para peneliti banyak mengkaji tentang bagaimana sistem ekonomi diterapkan dan kebijakan fiskal menjadi instrumen pendukungnya. Sehingga muncul asumsi apakah kinerja fiskal berdasarkan sistem ekonomi yang diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Dalam artikel ini peneliti menganalisis kinerja fiskal di Indonesia menggunakan perspektif maqashidu syariah. Dengan menggunakan Pendekatan fenomenologi penelitian ini menggali data-data dari fenomena yang terjadi selama pemerintahan era orde baru yang dikaji secara kualitatif dengan mengkomparasikan teori ilmu ekonomi dan maqashidu syariah. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja fiskal dan penerapannya dalam hal hukum Islam dengan menggunakan instrumen syariah maqashidu. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa implementasi fiskal di Indonesia didasarkan pada sistem ekonomi Pancasila dan menggunakan kebijakan defisit anggaran. Selanjutnya, kebijakan defisit anggaran bertujuan*

*untuk menjaga stabilitas ekonomi sektor makro, stabilitas politik dan keamanan nasional. Tujuan itu wajib dan absolut. Kesimpulan utama didasarkan pada temuan penulis bahwa kebijakan fiskal dan penerapannya berdasarkan sistem ekonomi Pancasila dinyatakan boleh dilakukan perpektif hukum Islam. Dengan illah atau alasan mutlak dan harus dilakukan jika bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi banyak orang.*

**Kata Kunci :** *Maqashidu Syariah, Sistem Ekonomi Pancasila, Instrumen Fiskal*



## **Pendahuluan**

Di awal pemerintahan Indonesia berdiri, sistem perekonomiannya menggunakan sistem ekonomi tertutup. Pilihan ini diambil mengingat kondisi politik yang belum stabil dan sedang dalam proses penyusunan dan penyesuaian dengan pondasi negara yakni Pancasila dan UUD. Artinya, selama periode 1945 -1946 belum ada strategi pembangunan yang terencana dan terarah (*plained to how do and want to be*) dengan segala instrumen yang mendukungnya (Ismail, Santosa, Yustika, 2002). Makna yang dapat ditangkap adalah bahwa agenda sistem ekonomi yang hendak dianut adalah sebuah sistem tata kelola di Indonesia tidak di negara lain.

Menurut teori Diamond, bahwa segala sesuatu yang diterapkan oleh Pemerintah (*Government*), baik berupa perintah salah satu penyelenggara atau kebijakan pemimpin negara akan berdampak pada pergeseran pokok dasar berpikir / fundamental yang mengarah pada motif - motif tertentu baik motif politik atau ekonomi (James Diamond, 1989). Langkah lain yang diterapkan Pemerintah RI diantaranya adalah penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pribumi. Ini terjadi periode Kabinet Ali Sastroatmojo I dengan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Ekonomi Ali Baba.

Perencanaan pembangunan nampak tertata dengan baik setelah periode pergantian kepemimpinan tahun 1967. Saat ahun 1966 tercatat inflasi mencapai 650 % pertahun dimana angka ini bisa dikategorikan hiperinflasi sehingga strategi pembangunan harus terencana dan terprogram dan bersifat skala prioritas. Stabilitas politik dan Stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama yang harus dikerjakan. Program ini berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, keamanan, dan kebutuhan pokok rakyat. Pada era ini lebih dikenal dengan era orde baru dan mulai diterapkan sistem ekonomi demokrasi Pancasila / Sistem Ekonomi Pancasila (Ismail, Santosa, Yustika, 2002).

Pada era orde baru, secara konsep dan teori implementasinya menggunakan konsep dan teori Keynesian atau teori campuran. Dalam arti, kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila melibatkan campur tangan pemerintah (*Government*) dalam perekonomian secara terbatas. Pemerintah (*Government*) bersama pihak swasta saling bekerjasama dan berinteraksi dalam upaya penyelesaian masalah. Pemerintah turut serta dalam kegiatan transaksi ekonomi.

Seluruh kebijakan terstruktur diarahkan pada kebijakan dalam pengelolaan keuangan kas negara. Kebijakan dilaksanakan melalui pengendalian stabilitas ekonomi melalui kerangka fiskal melalui APBN (Dipoyudo, 1985). Rezim orde baru menempuh kebijakan terbuka terhadap luar negeri sehingga modal asing. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian menuju kondisi yang diinginkan. Secara teoritis APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mempunyai tiga fungsi pokok, yakni instrumen stabilisasi, alokasi dan distribusi (Harahap, 1985). Kemampuan pemerintah menyusun design / rancangan yang baik dapat berdampak pada 3 fungsi yang optimal. Sebab layak disadari bahwa instrumen fiskal tidaklah semata rangkaian proses teknokratis yang berfungsi menyerap anggaran dan mengatur belanja. Belanja operasional atau belanja negara jika tepat guna, seimbang

sesuai dengan kondisi dapat menjadi komponen pendorong pertumbuhan ekonomi secara makro semata-mata untuk kesejahteraan warganya (Sriyana, 2000).

Sebuah kenyataan dan fenomena nyata meskipun di era orde baru sistem fiskal yang diterapkan telah membawa banyak perubahan dari pada sebelumnya, namun masih menggunakan model penyusunan anggaran konvensional. Bukti empiris menyatakan bahwa hal tersebut menyebabkan efektifitas APBN menjadi rendah. Terdapat potensi terjadi defisit kas negara jika sewaktu-waktu sebagian proyek / rencana tidak terealisasi dengan baik, atau terdapat faktor eksternal tak terduga. Semisal stabilitas politik dunia, korupsi, pergeseran nilai mata uang, jatuhnya harga minyak disertai peredaran uang yang tak terkendali. Terutama saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 dimana inflasi tercatat mencapai 150 % atau 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya dan menyebabkan terganggunya stabilitas politik.

Dalam perspektif Islam, apa yang telah dilakukan pemerintah mungkin sah-sah saja selama pertimbangan yang diambil adalah kemaslahatan lebih besar daripada madlarnya (Syatiby, 2012). Namun pada keadaan yang berbeda, hukum bisa saja berbalik dari sebelumnya, mengingat bahwa hukum berlaku sesuai *illah* (sebab) yang mengitarinya. Penulis mencoba melakukan analisis tentang tata kelola perekonomian melalui kinerja fiskal yang telah

diterapkan selama ini perspektif hukum Islam dengan menggunakan *maqashidu assyariah* sebagai alat analisisnya (Kholaf, 2009).

Terdapat dua alasan mengapa analisis kebijakan fiskal menggunakan piranti *maqashidu asshyariah*. *Pertama*, Kajian literatur terdahulu, pembahasan masih terfokus pada bagaimana kinerja fiskal bekerja dan sistem ekonomi diterapkan, tujuan dan strategi yang diterapkan. *Kedua*, belum terdapat kajian yang membahas tentang penerapan sistem ekonomi di Indonesia dengan sudut pandang *maqashidu assyariah*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah yang harus dilakukan kajian mendalam dalam penelitian ini. *Pertama*, Alasan kebijakan fiskal berdasarkan sistem ekonomi di Indonesia yaitu sistem ekonomi demokrasi pancasila. *Kedua*, pandangan Maqashidu Assyariah terhadap kinerja fiskal dan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan analisis mendalam (vertical) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji kinerja fiskal dan tata kelola sistem ekonomi di Indonesia. Untuk mengkaji secara mendalam tentang kinerja fiskal dan tata kelola sistem ekonomi, peneliti menggali data-data bersifat dokumentasi melalui observasi dari beberapa literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Kemudian data yang telah diperoleh direduksi, diuji, dan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis. Artinya, data yang telah diperoleh, diseleksi/diklasifikasi sesuai dengan teori yang relevan, dilakukan pengujian dengan triangulasi dan diuraikan dengan secara kualitatif dengan mengkomparasikan teori ekonomi dan *maqashidu syariah*.

### **Penerapan Sistem ekonomi di Indonesia**

Sistem adalah suatu kesatuan yang sifatnya menyeluruh, didalamnya terdapat beberapa bagian yang memiliki ciri tersendiri, dan terdapat keterkaitan antar satu bagian dengan bagian yang lain. Adapun sistem ekonomi adalah *entitas* yang disusun dari elemen-elemen yang saling berinteraksi hingga sampai batasan tertentu membentuk semacam jaringan kerja yang konsis dalam kehidupan berekonomi. Dengan demikian sistem ekonomi merupakan satu sistem yang dengan sengaja diciptakan dengan menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi tertentu dari sebuah bangsa dan Negara (Harahap,1985).

Dalam realitasnya, setiap bangsa bisa dipastikan memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai corak yang menjadi ciri khas bangsa itu. Kinerja dari sistem yang diterapkan terdapat tatanan bagi tiap elemen untuk bertindak serta menjadi pedoman ketika melakukan interaksi, sehingga bisa juga disimpulkan bahwa, sistem

ekonomi merupakan suatu cara atau jalan yang dengan sengaja dipilih dan digunakan oleh bangsa tertentu dalam kehidupan berekonomi dan dijadikan patokan bagaimana sebaiknya kegiatan berekonomi dilakukan di masyarakat (As-Shadr, 2008).

### **Perbedaan Sistem Ekonomi dan Teori Ekonomi**

Terdapat perbedaan antara sistem ekonomi dan teori ekonomi meski ada keterkaitan erat di dalamnya. Perbedaan yang paling nyata antara keduanya adalah terletak pada nilai-nilai kehidupan yang dianut. Sistem ekonomi sarat muatan nilai-nilai kehidupan masyarakat, sedangkan teori ekonomi tidak harus memiliki nilai tersebut (As-Shadr, 2008). Teori ekonomi adalah penjabaran rinci tentang fakta ekonomi. Teori ekonomi menjelaskan fenomena-fenomena yang muncul beserta gejalanya, korelasi antara kejadian yang muncul dengan segala faktor yang mempengaruhinya. Umpamanya teori distribusi. Teori ini menjelaskan hubungan secara teknis antara hasil produksi (*output*), proses produksi dan teori permintaan atau penawaran beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Karenanya teori ekonomi sifatnya menyeluruh atau universal.

Lain halnya dengan sistem ekonomi. Yang berlaku pada teori ekonomi secara rasio tidaklah berlaku. Sistem ekonomi diartikulasikan sebagai pedoman utuh dan bersifat menyeluruh untuk mengelola perekonomian dimasyarakat,

bangsa dan negara, atau bahkan sekumpulan negara. Didalamnya terdapat konsep-konsep, dasar nilai kehidupan masyarakat, negara, dan atau sekumpulan negara yang bersangkutan dibangun atas dasar nilai dasar kehidupan, nilai dasar kemanusiaan, nilai dasar etika, dan bahkan agama dengan menyesuaikan kondisi yang ada (Ismail, Santosa, Yustika, 2002). Sistem ekonomi merupakan juknis tata kelola ekonomi, adapun teori ekonomi merupakan aplikasi teknis tindak lanjut dalam menjalankannya.

Dengan demikian, pada haqiqinya hubungan antara keduanya adalah tidak mungkin bisa dipisahkan. Sebab boleh jadi sistem ekonomi yang berlaku antara negara berbeda, namun penerapan kebijakannya terdapat kesamaan. Suatu contoh adalah negara Cina, dimana sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi sosialis, namun para cendekiawan yang bertugas menjadi pemikir dilahirkan oleh pola pikir negara yang menganut sistem kapitalis.

Guna lebih memperjelas pemahaman bisa diambil sampel adalah sistem ekonomi kapitalistik. Sistem ekonomi kapitalis dibangun atas dasar pondasi individualisme. Artinya memiliki pandangan bahwa :

1. Individu dianggap memiliki kedudukan tertinggi dalam kemasyarakatan. Sebab perspektif linguistic masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu, maka eksistensi masyarakat bisa dinyatakan hilang karena

sekumpulan individu dianggap tidak memiliki tujuan dan kehendak sempurna.

2. Individu merupakan makhluk yang asal kejadian penciptaannya memiliki kesempurnaan sejak lahir sehingga harus diapresiasi nilai-nilai kebebasannya untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri (Munawir Ismail, Dwi Budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, 2002).

Atas dasar ideologi ini maka sistem ekonomi kapitalis menempatkan individu pada posisi tertinggi sebagai penguasa dalam perekonomian.

### **Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila dan Rancang Bangunannya**

Sistem ekonomi dibangun melalui kerangka gabungan dari beberapa elemen (*Sub-Sistem*) dan membentuk satu kesatuan kerja (Vavklaf Helosovsky, 1977). Terdapat banyak pendapat mengenai apa dan bagaimana elemen-elemen bisa terwujud. Meskipun demikian, secara umum telah tercapai beberapa kesepakatan bahwa elemen pokok dari sistem demokrasi Pancasila ada empat yaitu, 1. Kepemilikan Sumber Daya, 2. Pelaku Ekonomi 3. Mekanisme Penyelenggaraan ekonomi 4. Tujuan kesejahteraan.

Jika seluruh komponen di atas disatukan, maka sistem Ekonomi itu menjadi utuh terbentuk. Dimensi tertinggi yang nampak adalah nilai dasar kehidupan

masyarakat dan bangsa, dirancang untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan. Jika dalam ekonomi kapitalis sistem yang dianut berpondasi pada nilai-nilai individualisme, maka dalam sistem ekonomi Pancasila nilai yang dianut sudah barang tentu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sebuah kesimpulan bahwa sistem ekonomi demokrasi Pancasila dapat dimaknai sebagai tatanan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh para pelaku atau partisipan melalui mekanisme tertentu yang telah diatur untuk mencapai tujuan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1994 (Munawir, Santosa, Yustika, 2002). Simpulan hubungan antar empat komponen di atas memberikan gambaran akan rancang bangun dari sistem ekonomi Demokrasi Pancasila.

### **Landasan Filosofis Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila**

Ibarat sebuah bangunan yang diharapkan berdiri secara kokoh, maka dalam hukum logis harus berada pada landasan atau pondasi yang kuat beserta latar belakang .kontur tanah yang mempengaruhinya. Artinya adalah bahwa bangunan di atas tanah yang keras perspektif teoritis berbeda dengan bangunan yang berdiri di atas tanah rawa. Begitupula dengan sistem ekonomi. Harus dibangun berdasarkan landasan atau filosofi yang berbeda antar satu bangsa dengan bangsa lainnya. Sistem yang didesign di wilayah Arab, belum tentu bisa diberlakukan di Indonesia.

Sebab sudah barang tentu memiliki latar belakang yang berbeda.

Indonesia berdiri berdasarkan falsafah ideology Pancasila dan UUD 1945 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi warganya. Setidaknya memiliki dua peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu :

1. Sebagai hasil kesepakatan bersama untuk menyatukan kemajemukan Indonesia
2. Sebagai konsensus secara bersama-sama untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, dan berdampingan yang mengedepankan asas-asas Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dengan satu konsekuensi penyelenggaraan kehidupan bidang politik, hukum, ekonomi, keamanan dan pertahanan (Nasikun, 2007).

Menurut pendekatan *fungsionalis-struktural*, sistem sosial masyarakat pada dasarnya tercipta secara harmoni dan seimbang. Salah satu faktor yang mendorong adalah sistem sosial merupakan integrasi dari berbagai sistem yang saling terpaut satu sama lain. Namun demikian sistem sosial tidak pernah tercapai sempurna dan cenderung bergerak dinamis tak beraturan. Hal ini juga menjadi pertimbangan penyusunan falsafah negara yakni Pancasila, karenanya sistem apapun harus dibangun atas dasar falsafah yang disepakati bersama (Nasikun, 2007). Pemaknaan sederhana dari filosofi sistem ekonomi demokrasi pancasila yakni

*Pertama*, nilai ideologis bangsa Indonesia adalah falsafah Indonesia. *Kedua*, Asas sistem ekonomi di Indonesia adalah kebersamaan dan kekeluargaan. *Ketiga*, Sendi-sendi sistem ekonomi Indonesia berdasarkan sila pancasila.

### **Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila**

Pasca sistem ekonomi yang disusun, pada tahap penyelenggaraannya sudah barang tentu harus memiliki pedoman-pedoman sebagai petunjuk teknis dari pengamalan sistem tersebut. Pedoman disusun bertujuan agar dalam implementasi sistem tidak melenceng dari tiga filosofis yang menjadi latar belakang sistem yang ditetapkan. Sebab pengamalan sistem tanpa ada nilai dan asas yang dianut akan menimbulkan kekacauan baru. Asas berfungsi mewarnai dan sebagai ruh dari sistem dan sendi-sendi sistem berfungsi sebagai pilar yang menopang sehingga sistem menjadi kokoh.

Agar nilai filosofis, asas, dan sendi dapat termaterialisasi dalam kehidupan nyata, maka prinsip yang menjadi pedoman dikategorikan berupa prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan. Esensi keadilan dalam pandangan Islam adalah pemenuhan hak, baik hak bersosial, berperilaku ekonomi, dan beragama. Esensi dari nilai keadilan adalah sesuatu yang berkaitan dengan nilai "kepentasan". Seluruh hak yang didapatkan berkesesuaian

dengan kewajiban yang diterima (Alkaf, 2002). Prinsip kemanfaatan bersifat mutlak dan melengkap. Sehingga keadilan saja tidak cukup sebagai patokan dalam pengamalan sistem Ekonomi di Indonesia. Prinsip ini seyogyanya ditafsiri secara luas, artinya bukan untuk personal, individual, parsial kecil, kelompok tertentu namun harus bersifat universal dan kompleks. Menyeluruh sebagai manifestasi bentuk keadilan (Alkaf, 2002).

### **Sistem Fiskal di Indonesia**

Sebagaimana diuraikan pada pendahuluan bahwa pemerintah pasca orde lama menggunakan teori percampuran dalam teknis penyelenggaraan perekonomian. Pemerintah memiliki peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian untuk mencapai tujuan yang hendak diinginkan. Instrumen yang bisa dimainkan adalah melalui Instrumen fiskal. Sehingga perlu dibuat rancangan Anggaran dan belanja yang secara teoritis mencakup fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi (Harahap,1985).

Dengan demikian instrumen fiskal sudah barang tentu wajib memiliki aspek *ideologis* sebagai perwujudan implementasi konstitusi. Oleh karena itu didalam menyusun instrumen dan menetapkan sumber pendapatan dan target penerimaan fiskal, tidak boleh semata-mata berdasarkan kalkulasi ekonomi, sedang dalam pelaksanaannya

melenceng dari ideologi dan konstitusi (Sriyana,2001).

Pada tahap selanjutnya, pemerintah harus jeli dengan jalan menanggalkan model penyusunan anggaran secara konvensional. Sistem anggaran konvensional (*conventional budgeting system*) bisa diidentifikasi dari pola yang berpedoman pada input ayau masukan (*input focused*). Keadaan penyusunan model seperti ini diawali dengan penentuan standart/patokan (*baseline budgetting*) melalui panduan anggaran periode sebelumnya (Harahap,1985). Kemudian penambahan berupa beberapa variabel inflasi, beban anggaran wajib (*caseload*), program inisiatif serta induksi perubahan kebijakan disatukan sehingga terbentuklah Rancangan Anggaran (RA) yang siap diimplementasikan. Hasilnya diistilahkan dengan anggaran normal (*bussines as-ussual budget*) (Sriyana,2001).

Akan berbeda jika pemodelan yang digunakan adalah anggaran berbasis prioritas yang berfokus pada output/capaian (*output-based*). Model yang digunakan diawali dengan memutuskan fungsi utama pemerintah dan diikuti dengan mengukur kinerja dan penyesuaian belanja. Baik belanja operasioanl ataupun belanja negara berdasarkan skala prioritas (Ismail, 2007). Data menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir pada umumnya negara-negara berkembang di kawasan Asia menjalankan pola kebijakan fiskal defisit anggaran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil dan

stabilisasi ekonomi (Hill,1996).

Sejak krisis ekonomi 1997-1998 hingga saat ini, APBN selalu didesain defisit anggaran tanpa ada urgensi dan prioritas yang jelas. Realitas yang terjadi bahwa instrumen didesain di atas dua fakta yakni :*inoptimalisasi* penerimaan dan *inefisiensi* belanja. Kalau seperti itu adanya, maka defisit anggaran dengan dibiayai utang luar negeri sengaja diciptakan dan berdampak pada APBN tidak dapat berfungsi dengan optimal meski besarnya semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Secara sistemik berlangsung hukum TVM (*time value of money*) yakni keadaan bahwa nilai uang semakin turun seiring berjalannya waktu (Sriyana,2001).

Sejatinya sistem ekonomi memiliki tujuan utama yaitu tercapainya kesejahteraan. Sejalan dengan hal itu, tentu saja kebijakan fiscal menjadi sebagai salah satu instrumen pendukungnya. Artinya secara khusus bertujuan menciptakan kesempatan kerja, mendorong laju investasi, meningkatkan serta pemerataan distribusi pendapatan nasional serta menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan studi yang dilakukan Fritzen pada tahun 2002, menyebutkan Indonesia pada masa 1980 - 1993 termasuk sebagai model terbaik yang dalam waktu bersamaan mampu memadukan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan (Shiddiqy, 2007). Indikator lain diantaranya adalah

setidaknya kisaran 6 – 8 % laju inflasi dapat dikendalikan. Sebagai bukti bahwa keadaan ekonomi secara makro terdapat trend positif.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Indikator Fiskal dan Makro ekonomi**

<b>Indikator</b>	<b>1991-1996</b>	<b>1996-2000</b>	<b>2001-2005</b>	<b>2006-2010</b>
1. Belanja Publik	Turun	Turun	Turun	<b>Naik</b>
2. Defisit anggaran	Turun	Turun	<b>Naik</b>	Turun
3. Pertumbuhan ekonomi	<b>Naik</b>	<b>Naik</b>	Turun	<b>Stabil</b>
4. Inflasi	Turun	<b>Naik</b>	Naik	<b>Stabil</b>
5. Investasi	Turun	<b>Naik</b>	Turun	<b>Naik</b>
6. Defisit trans. Berjalan	<b>Naik</b>	Turun	<b>Naik</b>	<b>Stabil</b>

*Data diolah penulis sumber BPS*

Pada table di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi secara makro pada periode 1991 -1996. Demikian pula rata-rata peningkatan terjadi periode 1996-2000. Walaupun pada tahun 2001-2005 mengalami penurunan namun kembali meningkat pada periode setelahnya. Data yang tercatat menyatakan bahwa defisit anggaran yang semakin besar serta meningkatkan belanja publik di beberapa negara Asia Tenggara yang telah mencapai rata-rata 10% sebagai indikator komitmen pemerintah mendorong ekonomi melalui kebijakan

anggaran (Kemenkeu, 2019).

Dalam sudut pandang rasio, bahwa kebijakan fiscal semacam ini dalam jangka panjang justru menjadi boomerang dengan semakin menurunnya nilai uang. Hal ini terjadi akibat dari kombinasi multi fakta yang pada akhirnya menuntut terjadinya keadaan secara sistemik dimana uang tercetak lebih banyak dari periode sebelumnya. Terdapat teori jika Variabel S (saving) berada pada kondisi terus menerus dan variable I (investasi) tidak berjalan maksimal, maka mau tidak mau pemerintah harus mencetak uang lebih banyak. Data tersebut dapat dilihat dalam table berikut;

**Tabel 1.2**  
**Indikator makro ekonomi Indonesia**

<b>Indikator makro ekonomi</b>	<b>Nilai</b>
1. Pertumbuhan ekonomi (Rata-rata %) (2001-2005)	4.7
(2006-2010)	5.9
2. Pendapatan perkapita ( Rp. Juta)	
(2000)	6.171
(2005)	6.885
(2010)	8.516
3. Inflasi (Rata-rata %)	
(1991-2000)	14.87
(2001-2010)	8.51

4. Defisit fiscal (%PDB) (2001-2005)	1.76
(2006-2010)	1.32
5. Pendapatan Pemerintah (% PDB) (2001-2005)	50.79
(2006-2010)	66.83
6. Hutang Pemerintah (%PDB) (2001-2005)	66.3
(2006-2010)	30.6
7. Belanja Pemerintah (%PDB) (2001-2005)	23.21
(2006-2010)	30.6
8. Cadangan Devisa (US\$ Miliar) (2000)	29.4

*Badan Pusat Statistik data diolah oleh penulis*

### **Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Makroekonomi**

Secara garis besar perekonomian di Indonesia telah tumbuh dan berkembang cukup pesat pada kurun tahun 2000 - 2010. Meskipun berulang kali mengalami krisis, namun penanganan pemulihan cukup cepat dilakukan sehingga tidak menimbulkan krisis berkepanjangan. Pengelolaan fiskal merupakan aspek utama dalam mendorong perekonomian suatu negara. Artinya kondisi yang tercermin dalam anggaran pemerintah yang baik dan tangguh (*strength*) serta memiliki semacam ketahanan dan dilakukan secara berkelanjutan (*sustainability*) mendukung

kinerja perekonomian secara luas (Sriyana, 2012).

Kebijakan fiskal yang digunakan saat ini adalah kebijakan defisit anggaran. Hal itu dilakukan sebagai konsekuensi dari kebutuhan belanja dan keterbatasan penerimaan pemerintah. Alasan lain adalah instrumen tersebut bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sejalan dengan itu, sebenarnya memiliki dampak terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah (Ahmed dan Kenneth, 2000; Hondroyianis dan Papepetrue, 2001). Pola tersebut juga dapat berdampak pada nilai besaran variabel makro ekonomi negara. Sehingga memungkinkan munculnya masalah lain yaitu adanya efisiensi perekonomian yang rendah, begitu pula akan terjadi efisiensi pengelolaan keuangan negara berupa pengeluaran pemerintah. Jika hal ini terjadi dalam jangka panjang dan terus menerus, maka akan mengancam kesinambungan fiskal secara sistemik (Sriyana, 2012).

Hakikinya dampak dari kebijakan khususnya pengeluaran pemerintah pada macroeconomic performance bergantung pada tingkat kualitas pengelolaan keuangan itu sendiri. Terdapat dua pola yang sebenarnya dapat digunakan yakni pola kebijakan ekspansioner (*expansive*) dan kontraktif (*contractive*). Pola kebijakan ekspansioner merupakan perubahan pembiayaan berskala lebih besar daripada perubahan penerimaan pemerintah yang berasal

dari masyarakat terutama pajak (*taxation*), jelas pada nantinya akan berimbang positif pada output nasional dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Lain daripada itu peningkatan defisit anggaran melalui peningkatan pengeluaran akan mendorong permintaan secara agregat. Sudah diketahui bahwa permintaan agregat adalah konsumsi rumah tangga, investasi swasta, ekspor netto dan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Dengan demikian mungkin sekali dinyatakan bahwa peningkatan defisit akan berakibat pada pertumbuhan pengeluaran periode berikutnya (Ahmed dan Kenneth, 2000).

Terjadinya kenaikan defisit anggaran sebagai akibat naiknya pengeluaran negara dapat diselesaikan dengan banyak alternatif. Namun yang perlu diketahui adalah jika penyelesaian dilakukan melalui penjualan bond, maka asumsi yang paling dekat adalah terjadi kenaikan tingkat bunga. Akibatnya dapat menurunkan ekspor dan asset mobility yang nantinya akan berpengaruh pada transaksi berjalan (*current account*). Jika penyelesaian dilakukan dengan menaikkan pajak baik secara keseluruhan atau pada sebagian objek kena pajak, maka akan berakibat pada menurunnya ekspor sebab turunnya daya saing baik tingkat nasional atau international. Pada akhirnya berpengaruh juga pada peningkatan defisit transaksi berjalan, Karenanya defisit transaksi berjalan (*twin deficit*) harus ditetapkan pada batas optimum sebagai patokan dan

landasan dalam mengambil keputusan (Rose, 1995).

Keputusan yang tepat dalam pengelolaan pengeluaran adalah satu dari sekian banyak kebijakan sebagai instrumen yang digunakan mencapai tujuan utama yakni target makro ekonomi (*macroeconomic performance*). Kualitas ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan cerminan dari kuantitas pengeluaran sebagai alat dalam penyedia jasa kepada masyarakat (*public service*). Sehingga dapat pula dikatakan bahwa peran pemerintah (*role of the government*) adalah ibarat mesin simulator penggerak aktivitas ekonomi negaranya. Karenanya *role of the government* dan instrumen anggaran berupa pengeluaran sedapat mungkin menjadi pemandu pasar (*market guide*) sebagai roda penggerak aktifitas ekonomi (*guidance activity*) bagi masyarakatnya (Boadway,2000).

Secara teoritis ada dua jenis metode yang biasa dipakai pemerintah dalam pembiayaan dengan kebijakan fiskal model defisit anggaran, yaitu pembiayaan dengan cara hutang dan pembiayaan dengan metode penambahan uang (*printing money*). Kedua cara ini masing-masing memiliki dampak penting dalam sistemik perekonomian baik plus/positif atau minus/negatif. Implikasi dalam metode hutang jelas akan menimbulkan ketergantungan (*depedency*) pada pihak lain meski pemerintah tidak harus membiayai sepenuhnya dalam hal beberapa investasi seperti investasi swasta. Yang dapat dijadikan ukuran adalah rasio

utang (*debt ratio*) yang merupakan rasio antara utang dan nilai GDP. Semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi beban kewajiban pembayaran hutang atau bunganya.

Jika hutang tersebut melalui hutang dalam negeri semisal terhadap Bank Central, maka efek negatifnya adalah peningkatan pada kebijakan uang pada Bank central dimana secara sistemik akan berdampak pada bertambahnya jumlah uang yang beredar sehingga memicu inflasi dan peningkatan harga barang secara menyeluruh. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa defisit anggaran dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu defisit total dan defisit primer (*primary deficit*). Defisit primer dapat dimaknai selisih antara total defisit dan pembayaran bunga sebab hutang. Makin tinggi pembayaran bunga, maka makin kecil pula terjadinya defisit primer. Sebaliknya semakin tinggi pembayaran bunga yang disebabkan nilai hutang ataupun perubahan tingkat bunga, maka jelas akan menambah beban pembiayaan defisit anggaran pemerintah (Sriyana, 2012). Adapun penambahan uang (*printing money*) juga memiliki dampak yang tak kalah penting yaitu terjadi kemungkinan menurunnya nilai uang dan mendorong kenaikan harga secara terus menerus atau inflasi. Karenanya ketahanan fiskal harus dibangun sebagai cerminan dari ketahanan ekonomi suatu negara.

## **Perkembangan Komponen Fiskal di Indonesia**

Kebijakan fiskal di Indonesia telah dilaksanakan sejak kemerdekaan diproklamkan sebagai media tercapainya kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan ekonomi. Diawal periode, sudah barang tentu perkembangan fiskal relatif kecil sejalan dengan kondisi stabilitas politik dan keamanan yang belum kondusif. Dalam sejarah perkembangannya perencanaan pembangunan sejak tahun 1967 dimana kondisi inflasi mencapai 650 % pertahun telah menjadikan kebijakan fiskal sebagai alat pendakian dalam menapaki peningkatan ekonomi secara makro bersama kebijakan moneter. Sebagai alat utama pendorong kegiatan ekonomi nasional, fiskal di Indonesia mampu mencapai peningkatan 6,89 %. Pada tahun 1976 daripada tahun sebelumnya yakni 1975 hanya berkisar 4,98 % dimana terjadi krisis global dikarenakan penurunan harga minyak dunia. Dengan menggunakan pendekatan yang tidak berbeda, saat berulang kembali krisis yang terjadi pada tahun 1980, pemerintah kembali menambah belanja negara. Akan tetapi hanya mampu meningkatkan sebesar 5 %.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan cukup besar pada awal 1990 hingga 1996. Akibat liberalisasi sektor moneter seperti negara lain yang berada dikawasan Asia, terjadi sebuah pemahaman bahwa negara berkembang yang ekonominya ekspansif tidak memerlukan kebijakan ekspansif. Dalam situasi seperti ini secara sistemik

defisit transaksi berjalan sudah pasti akan meningkat serta terjadi kekurangan infrastruktur di berbagai sektor, sehingga dianggap perlu memperlambat gerak laju ekonomi melalui sebuah kebijakan. Asumsi tersebut dengan tujuan meningkatkan surplus anggaran jika dibandingkan dengan naiknya defisit pada tahun-tahun sebelumnya. Realitasnya pemerintah mampu mendapatkan penerimaan dari sektor gas dan minyak bumi. Keadaan baik ini rupanya menjadikan pemerintah terlena dan kurang begitu menggali sumber keuangan lain. Terdapat analisis bahwa seharusnya dilakukan reformasi sistem perpajakan. Hal ini rupanya yang memicu terjadinya ketidakseimbangan saat terjadi krisis pada tahun 1997-1998 (Sriyana, 2012).

Pada periode 2001-2010 data yang terlihat bahwa pemerintah masih menggunakan metode yang sama yaitu prinsip defisit anggaran. Pemerintah menganggap bahwa kebijakan itu masih sangat jitu dan paling relevan dalam 10 tahun terakhir. Atau terdapat asumsi lain bahwa hakikatnya penerapan kebijakan yang sama diakibatkan semacam warisan dari rekam jejak anggaran terdahulu. Sehingga dalam merubah pola kebijakan anggaran dengan model lain dianggap belum cukup teruji atau dianggap beresiko tinggi. Dengan demikian, sekalipun masih menggunakan prinsip dan pola yang sama, yakni pola defisit anggaran, prinsip kehati-hatian dalam penerapannya tetap harus dikedepankan (Sriyana, 2012).

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Komponen Anggaran**  
**Pemerintah Indonesia**

Tahun	Belanja Pemerintah Total (Rp Miliar)	Penerimaan Pemerintah Total (Rp Miliar)	Total Defisit Anggaran (Rp Miliar)	Defisit anggaran (% PDB)
2001	341.563	301.078	40.485	2.82%
2002	322.180	298.528	23.652	1.58%
2003	376.505	341.396	35.109	2.17%
2004	427.177	403.367	14.408	1.44%
2005	509.632	495.224	29.142	0.82%
2006	667.129	637.987	49.844	1.58%
2007	757.650	707.806	4.122	2.54%
2008	985.731	981.609	88.619	0.20%
2009	937.382	848.763	46.845	4.07%
2010	1.042.117	995.272	46.845	2.02%
2011	1.294.999	1.210.600	84.399	3.42%

Sumber. Kementerian keuangan RI, data diolah

**Pandangan Maqashidu Assyari’ah Pada Penerapan Kinerja Fiskal Periode Orde Baru (1967 - 1997)**

Kajian terhadap konsep dan teori *maqashidu al-syariah* tidak terlepas dari pokok bahasan masalah. Sebab jika dilihat dari sudut pandang substansi, wujud *maqashidu al-syariah* adalah *kemaslahatan*. Secara prinsip bahwa masalah

dunia dan mafsadahnya dapat diketahui dengan akal manusia. Konsekuensinya adalah akal mampu menelaah bentuk perintah atau larangan Allah baik melalui dalil nash dari Alqur'an, hadist atau dalil lain. Lebih lanjut As-Syatiby menyatakan bahwa inti dari *maqashidu al-syariah* dalam ajaran Islam adalah untuk melindungi manusia dalam 5 hal yaitu: *Hifdzu al-din* (melindungi agama), *Hifdzu al-nafsi* (melindungi diri), *Hifdzu al-aql* (melindungi akal), *Hifdzu al-maal* (melindungi harta), *Hifdzu al-nasl* (melindungi keturunan).

Kelima hal ini merupakan konsep dasar dalam pemenuhan tujuan hidup manusia yang dapat dikelompokkan dalam 3 hal yaitu *Dlaruriyyat*, yakni kebutuhan wajib agar terpenuhi hajat dunia akhirat, yang jika ditinggalkan akan rusak, *Hajjiyat*, yakni kebutuhan yang bersifat dapat meringankan beban manusia, *Tahsinat*, yakni kebutuhan pelengkap.

Dalam aplikasinya merupakan refleksi dari sebuah pandangan bahwa buah (stamrah) dari *maqashidu al-syariah* adalah tentang masalah *ta'lil*. Al-Risuni menyatakan bahwa terdapat dua pendapat ulama' dalam masalah ini, yaitu mayoritas (jumhur) ulama berpendapat bahwa *Al-ashlu fi almu'amalat at ta'lil, wa al ashlu fi alibadat at ta'abud* yakni, prinsip dasar dari *mu'amalah* adalah *ta'lil*, sedangkan prinsip dasar dari ibadah adalah menerima ketentuan Allah SWT (ar-Risuni, 2013). Mereka berargumen bahwa terdapat dalil

yang digunakan dalam teori yang telah dibangun yaitu 1) *Istiqro'* (telaah) dalam arti bahwa dalam permasalahan muamalah, Allah Swt. Menetapkan syari'atnya untuk kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan itu bisa digali dan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tetap berdasarkan pada dalil nash. 2) *Istiqro'* (telaah), bahwa dalam masalah ibadah terdapat banyak hal yang belum diketahui maslahatnya secara *dhohir* (kasat mata/ langsung) semisal maslahat dalam jumlah rakaat dalam shalat.

Permasalahan tata kelola keuangan dan kebijakan fiskal negara masa orde baru bahkan era reformasi pembangunan seperti pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa dalam beberapa dekade telah menggunakan kebijakan defisit anggaran untuk kepentingan nasional. Baik menjaga stabilitas politik, keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro. Dan tujuan lain yaitu menjaga keseimbangan (*equilibrium*) moneter menggunakan segala instrumen yang didesain sebagai sarana (*wasa'il*) dengan asumsi bahwa jika kebijakan tersebut berjalan optimal, maka stabilitas politik, keamanan dan ekonomi menjadi seimbang. Implikasinya adalah pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan berkurang, investasi berkembang, dan distribusi pendapatan merata sesuai dengan harapan.

Meskipun dalam penerapannya masih ada sisi positif dan negatifnya. Dalam menganalisis kebijakan fiskal di

Indonesia, maka penulis mencoba mengkorelasikan kebijakan tersebut dari sisi tujuan, fungsi, dan impliksinya dengan menggunakan nalar *Wasathiyah / al-ittijah al-Maqashidi* (pemikiran moderat ) sebagai salah satu aliran pemikiran *maqashidu al-Syariah* (ar-Risuni,2013). Boleh jadi tujuan penerapan kebijakan defisit anggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam mewujudkan lima hal pokok tujuan penetapan syariah berupa *hizdu al-din*( melindungi agama), *hifdu al-nafsi* (melindungi diri), *hifdu al-aql* (melindungi akal), *hifdu al-maal* (melindungi harta), *Hifdu al-nasl* (melindungi keturunan). Sejalan pendapat ulama yang menyatakan bahwa tujuan penetapan Syari'ah (*maqashid*) adalah *maslahat* sedangkan *maslahat* dapat digali, maka boleh jadi hal ini sudah sesuai. Jika berdasarkan pandangan bahwa penerapan kebijakan fiskal adalah sebagai sarana (*wasail*) pemenuhan kebutuhan *dloruriyyat*, maka keberadaan kebijakan ini bisa dikatakan wajib dilakukan jika dirasa tidak terdapat cara lain dalam penerapan kebijakan model lain. Sebab dalam konsep *fiqh maqashid* terdapat satu teori urgen bahwa tujuan (*maqshad*) harus lebih prioritas dari perantara (*wasail*), karenanya fokus dan perhatian terhadap *maqshad* harus lebih besar daripada perhatian pada *wasailnya*. *Maqshad* bersifat konstan (tetap), sedangkan *wasail* bersifat/fleksibel (ar-Risuni,2013).

Realitas yang terjadi bahwa kebijakan defisit anggaran yang tercermin dalam APBN menunjukkan

perubahan positif berdasarkan data yang ada. Meskipun dari sudut lain terdapat efek negatif yakni adanya semacam ketergantungan pada sector moneter akibat utang negara dari pihak lain baik sector dalam atau luar negeri yang akan berpengaruh pada konstannya daya beli masyarakat, investasi semu, penambahan beban negara akibat pembayaran utang atau bunganya. Telaah pada permasalahan ini pada ranah *ushul* merupakan penerapan wasail dengan menggunakan metode *al-Syadzu Al-Dzaria'at* yaitu menggali hukum yang bersifat mencegah lebih baik daripada membiarkan *mafsadat* yang lebih besar terjadi yakni ketidakseimbangan stabilitas politik, keamanan dan ekonomi. Pemerintah harus dihadapkan antara dua pilihan yang masing-masing memiliki resiko (*risk*) yang memiliki dampak negatif. Dalam kondisi tertentu satu diantara kedua resiko tersebut dampaknya boleh jadi berubah-ubah. Sehingga menjadikan keputusan yang diambil juga harus melalui analisis mendalam. Dalam kaidah *fiqh* dinyatakan bahwa *Jalbu al mashalih muqoddamun ala dari al mafaasid* mendahulukan kepentingan umum lebih diutamakan dari pencegahan kerusakan) (ar-Risuni,2013).

Berdasarkan *hujjiyat* (legalitas) dalil jumhur ulama' yang menyatakan bahwa *Al-ashlu fi almu'amalat at ta'lil, wa al ashlu fi alibadat at ta'abud* yakni, prinsip dasar dari mu'amalah adalah *ta'lil*, sedangkan prinsip dasar dari ibadah adalah menerima ketentuan Allah SWT, penulis

melihat pendapat mayoritas ulama dapat dijadikan acuan sebab lebih rajih sebagaimana nash al-qur'an yaitu :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾


*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya' : 107).*

Makna *tersirat* dari dua ayat ini adalah refleksi bahwa setiap hokum dan syariat (sunnatullah) terkandung hikmah dan *maqashid*. Pada konteks kebijakan fiscal beserta instrumennya memiliki tujuan, fungsi dan implikasi kemaslahatan skala luas berupa kesejahteraan sesuai amant UUD 1945. Hal tersebut bisa dikatakan *illat* atau dalil akan legalnya penerapan fiskal selama ini perspektif *maqashidu assyariah* . Penulis melihat bahwa termasuk *Dzahiriyyah*, sepakat bahwa inti *maqshad* (tujuan) syariat ada pada terealisasinya manfaat dengan menghilangkan madharat. Fuqoha madzhab Maliki (Ismail Hasani,2010) memilih bahwa rujukan dalam berijtihad dengan *maqashidu assyari'ah* dengan 3 hal, yaitu :1) *Maslahah mursalah / masalah 'ammah* ( bersifat universal). 2) *Sad Dzara'I /sad dzari'ah* (langkah antisipatif). 3) *Muroatu Maqashidu al Mukallafiin* (kepastian hukum berdasar hajat manusia)


Menurut Islam, Maslahat dan mafsadat berbeda-beda tingkatan urgensi dan kepentingannya. Dalam 5 kebutuhan

manusia, Kebutuhan Dloruriyyat manusia juga berbeda – beda kepentingannya. Dengan demikian jika maqashid (tujuan) berbeda-beda, maka tingkat wasail (perantara) mengharuskan hal yang sama dan wasail secara mutlak harus menghantarkan pada maqashid (tujuannya).

**Gambar 2.1**  
**Kebijakan Fiscal Perbandingan Wasail dan Maqshad**



**Gambar 2.2 Dampak kebijakan fiskal di Indonesia**



### **Kesimpulan**

Jika menilik data yang telah penulis peroleh, maka penulis melakukan analisis bahwa kebijakan fiskal berdasarkan sistem ekonomi Pancasila ini telah mengedepankan kepentingan kesejahteraan dan keadilan dalam sektor politik, keamanan, dan stabilitas ekonomi yang seimbang melalui *wasail* (perantara) instrumen kebijakan fiskal yang berdasarkan sistem ekonomi pancasila.

Kesejahteraan umum yang tercermin dalam beberapa tujuan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, terciptanya stabilitas ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, mengurangi angka kemiskinan. Tujuan tersebut memiliki implikasi pada terciptanya stabilitas politik, keamanan, dan keadilan.

Berdasarkan indikator dan data - data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dengan instrumen *maqashidu Assyari'ah*, maka diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem penerapan ekonomi di Indonesia mengedepankan kepentingan kesejahteraan dalam bidang ekonomi sebagai instrumen pendukung penerapan dasar negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadilan. Sedangkan Kebijakan fiskal yang dianut era tahun 1967 - 1997 adalah instrumen kebijakan defisit anggaran, digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dalam bidang ekonomi untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak (rakyat) dan mengutamakan *kemaslahatan* umum sebagai sebuah instrumen utama sebuah tujuan secara umum yaitu stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan keadilan. Dan tujuan secara khusus yaitu menjaga stabilitas moneter, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan distribusi pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- As - Shadr, Muhammad Bakir. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqthisaduna, cetakan kesatu*, Jakarta- Zahra.
- ar-Risuni , Ahmad. (2013) *al-Fikr al-Maqashidi,qawaidluhu wa dhawabituh, cetakan ketiga*, Daarul-Fikr Cairo
- Al Kaaf, Abdullah Zaky. (2002) *Ekonomi dalam perspektif Islam*, Bandung-CV Pustaka Setia- Bandung
- Goenawan, Muhammad, (1985) *Sub-Sistem Ekonomi Islam Sebagai suatu Model ,dalam Sepercik Pemikiran tentang Ekonomi Islam*, M. Natsir Arsyad , Yogyakarta: Ananda
- Diamond, James, (1989) GOVERNMENT EXPENDITURE AND ECONOMIC GRWOTH ; AN EMPIRAL INVESTIGATION INRETNATIONAL MONETERY FUND WORKING dalam International Paper 26 Agustus di Genewa Swiss
- Dipoyudo, Kirdi. (1985) *Keadilan Sosial : Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* Jakarta, CV. Rajawali
- Fathony, A. (2018). MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. dalam Jurnal Islam Nusantara, 2(2), 269-281.

- Hasani, Ismail. (2010) *Nadzariyatu al Maqashidu 'inda al Imam As-Syatiby*, Kairo, Daar-al-Madinah
- Hill, (1966). *Transformasi Ekonomi Indonesia sejak 1966*, Yogyakarta-PAU-UGM bekerjasama dengan Tiara Wacana
- Harahap, Potan Arif. (1985). *Landasan YUridis Sistem Ekonomi Pancasila*, Jakarta, UI Press
- Helosovsky, Vavklaf.(1977) *Economic systems: Analysys and Comparison*, KogakushaMcGraw-Hill Kogakusha Ltd. 1977
- Ismail, Munawir. (2007) SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN DEMOKRASI EKONOMI, SEBUAH AGENDA PEMIKIRAN DAN PENJABARAN, Makalah disampaikan dalam kongres ISEI ke XVII The Hills Bukittinggi Hotel, Kamis 30 Juli - 1 Agustus.
- Ismail, Munawir, Dwi Budi Santosa. (2002) "*Sistem Ekonomi Indonesia tafsiran Pancasila dan UUD 1945*" Jakarta - Erlangga
- Nasikun, (2007) *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta -PT Rajagrafindo persada
- Sriyana, Jaka. (2002). PENGARUH EKSPANSI PEMERINTAH TERHADAP INFLASI DI INDONESIA dalam paper Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 3 Volume:3 (66-67)

Sriyana, Jaka. (2000) *Dinamika Kinerja Fiskal di Indonesia*.  
Yogyakarta, UII Press

Syahbudi, (2003) *Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia* dalam paper *Hermeneia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 2 (7), 321-328